

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Dimas Imam Al Judani

NIM : 30302000005

PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI INDONESIA**




Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI INDONESIA**

Dipersembahkan dan disusun oleh
Dimas Imam Al Judani
NIM : 30302000005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 6 Agustus 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr.H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum
NIDN : 0606126501

Anggota

Anggota

Dr.Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Dr.Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H.,M.Hum
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki saat ini dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani saat ini ” (Ustazd Agam Fahrul)

“ Janganlah takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah dan jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua ” (Buya Hamka)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Judiyono, Ibu Rinda Wahyuningsih,
Adik Rendy Ibnu Auladana, dan Saudari
Yosi Andriani
2. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Imam Al Judani

Nim : 30302000005

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 6 Agustus 2024

Yang menyatakan



Dimas Imam Al Judani

NIM : 3030200005

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Imam Al Judani

NIM : 30302000005

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI INDONESIA”**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif, untuk di simpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Agustus 2024

Yang menyatakan



Dimas Imam Al Judani

NIM : 30302000005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA ”.

Shalawat serta salam taklupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan dukungan dari orang tua dan beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA);
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Ida Musofiana, S.H., MH., selaku Sekertaris prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekertaris prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
9. Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat;
11. Segenap Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi;
12. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
13. Organisasi yang pernah menjadi tempat penulis berproses selama menjadi mahasiswa yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII UNISSULA);

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 6 Agustus 2024
Yang menyatakan



Dimas Imam Al Judani
NIM : 30302000005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	15

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Ketentuan Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	38
B. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	67
C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	74
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	xii
---	-----



ABSTRAK

Perjanjian perkawinan adalah alat yang berguna untuk mengatur hak dan kewajiban dalam pernikahan, memberikan perlindungan hukum, dan mengurangi potensi konflik. Menganut dua sistem hukum yaitu hukum perdata umum (KUHPperdata) dan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) yang memiliki perbedaan dan persamaan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi hukum di Indonesia dalam konteks perjanjian perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan, bentuk dan isi, dan akibat hukum perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan metode analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi secara sistematis.

Hasil penelitian ini adalah kedua sistem hukum mengizinkan pembuatan perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan juga dapat di buat selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum setelah disahkan. Bentuk dan isi perjanjian perkawinan dalam KUHPperdata ada tiga bentuk yang berupa akta notaris dan didaftarkan di kantor catatan sipil sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ada dua bentuk harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Keduanya berisi bebas selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perjanjian perkawinan di Indonesia menurut KUHPperdata maupun Kompilasi Hukum Islam, memiliki akibat hukum yaitu mengikat kedua belah pihak serta pihak ke tiga dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam hal pengaturan harta bawaan, hak dan kewajiban selama perkawinan.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Perjanjian Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

A Prenuptial Agreement is a useful tool for regulating rights and obligations in marriage, providing legal protection, and reducing potential conflicts. Adhering to two legal systems, namely general civil law (Civil Code) and Islamic law (Compilation of Islamic Law), which have differences and similarities, can provide insight into how law is implemented in Indonesia in the context of prenuptial agreement. The aim of this research is to determine the provisions, form and content, and legal consequences of Prenuptial Agreement according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law in Indonesia.

This research approach method is a normative juridical approach with research specifications being descriptive qualitative. This type of research is qualitative using secondary data. The data collection method in this research was carried out using library research and the data analysis method used was a systematic interpretation method.

The results of this research are that both legal systems allow making prenuptial agreement at or before the marriage takes place, but after the Constitutional Court decision No. 69/PUU-XIII/2015. A prenuptial agreement can also be made during the marriage. The prenuptial agreement must be made in written form and has legal force once ratified. There are three forms and contents of a prenuptial agreement in the Civil Code, namely a notarial deed and registered at the civil registry office, whereas according to the Compilation of Islamic Law there are two forms that must be ratified by the Marriage Registrar. Both are free as long as they do not conflict with public order, morality, law and religion. Prenuptial agreement in Indonesia according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, have legal consequences, namely binding both parties and third parties and providing a clear legal basis in terms of regulating joint assets, inherited assets, rights and obligations during marriage.

Keywords : Juridical Analysis, Prenuptial Agreement, Civil Code, Compilation of Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan sah untuk membangun keluarga bahagia, baik suami maupun istri sama-sama memikul amanah dan tanggung jawab. Orang yang belum dewasa dalam menikah tidak bisa mengharapkan pernikahan yang berhasil. Pernikahan memerlukan kedewasaan dan tanggung jawab, serta kematangan psikis dan mental. Oleh karena itu, pernikahan harus dimulai dengan persiapan yang memadai.¹

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut pasal II Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai akad kuat dimana kedua belah pihak menyetujui akad tersebut guna menunaikan perintah Allah SWT dan menjadi ibadah tersendiri.² Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dari akhlak dan akidah Islam, karena tujuan hukum perkawinan adalah untuk membentuk perkawinan akhlak tauhid bagi umat Islam. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dapat dianggap sakral dengan harapan dapat disetujui oleh keinginan dan nilai-nilai yang digariskan dalam hukum Islam.

¹ Tutik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

² Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

Namun pada kenyataannya perkawinan tidak selalu berjalan sesuai rencana, yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang tenteram dan kekal. Ketidakcocokan timbal balik muncul seiring waktu. Terkadang pasangan khawatir tentang kejadian yang mungkin terjadi di rumah mereka yang dapat berujung pada perceraian. Tentu saja akibat hukum perceraian sangat besar, terutama mengenai harta benda yang mereka bawa dalam perkawinan dan diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, terkadang calon pasangan harus menandatangani perjanjian sebelum menikah atau yang biasa disebut perjanjian perkawinan yang berguna untuk melindungi harta yang dimiliki sebelum pernikahan atau untuk menentukan bagaimana harta yang diperoleh selama pernikahan akan dibagi jika terjadi perceraian.

Alasan filosofis di buatnya perjanjian perkawinan yaitu sesuai dengan Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29) Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks perjanjian perkawinan, prinsip ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia harus dihormati sebagai institusi yang sakral, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Perjanjian perkawinan harus selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh pasangan. Selanjutnya sesuai dengan Prinsip Keadilan Sosial (Pasal 27 dan 28) UUD 1945 menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjanjian perkawinan, prinsip ini berarti bahwa perjanjian harus melindungi hak-hak kedua belah pihak secara adil, tanpa diskriminasi. Perjanjian tersebut harus memastikan bahwa hak-hak suami dan istri dihormati dan dilindungi secara setara.

Undang-undang memperbolehkan perjanjian perkawinan, artinya seseorang boleh atau tidak boleh mengadakan perjanjian dengan tujuan agar suami istri mempunyai hak dan kewajiban antara suami istri yang harus dihormati, sehingga harus ada cara untuk menghormatinya.³

Namun jika tercapai kesepakatan, bagaimana terpenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan menjadi bahan perdebatan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa mentaati syarat-syarat yang tertuang dalam bentuk perjanjian itu wajib, sama seperti hukum mentaati perjanjian-perjanjian yang lain, bahkan yang berkaitan dengan perkawinan mempunyai banyak hak untuk dilaksanakan lebih lanjut.⁴

Perjanjian perkawinan masih dianggap hal yang tidak lazim oleh sebagian orang, dengan pendapat jika pernikahan dilandasi pada cinta dan kasih sayang tidak harus terjadi pembagian harta karena harta itu sudah menjadi milik berdua. Pernyataan lain juga mengungkapkan dibuatnya perjanjian nikah yaitu untuk persiapan perceraian. Namun dari beberapa pendapat tersebut perjanjian perkawinan menekankan kepastian hukum untuk menjaga pasangan dari kemungkinan tuntutan yang muncul jika terjadi perceraian atau perpisahan pasangan akibat kematian. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, semakin banyak pasangan yang menyadari pentingnya memiliki perjanjian perkawinan untuk melindungi hak-hak mereka.

³ Yusuf Iskandar, 2019, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia", *Universitas Pancasakti Tegal*, hlm. 4.

⁴ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenademia Group, Jakarta, hlm. 146.

Perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk mengatur pengelolaan keuangan keluarga secara lebih rinci. Dengan adanya perjanjian yang jelas, pasangan dapat menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau perbedaan pandangan mengenai keuangan.⁵ Dalam beberapa kasus, perjanjian perkawinan dapat membantu memperkuat kesetaraan gender dalam perkawinan. Misalnya, perjanjian ini dapat memastikan bahwa istri memiliki hak yang setara dalam pengelolaan harta benda dan keputusan-keputusan penting dalam keluarga. Hal ini penting untuk mendukung keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri.

Di beberapa daerah, perjanjian perkawinan juga dipengaruhi oleh norma-norma adat yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh tiga ketentuan hukum utama yang mengakomodasi beragam latar belakang agama dan budaya masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian perkawinan dapat mengatur berbagai hal terkait harta benda masing-masing pihak termasuk pemisahan harta, pengelolaan harta bersama, dan pengaturan hak serta kewajiban finansial suami istri. Perjanjian perkawinan juga berfungsi untuk melindungi harta istri yang terpisah jika suatu saat muncul masalah hutang piutang oleh suami yang sudah ada sejak sebelum maupun setelah perkawinan.

⁵ Setyaningsih, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Jakarta, hlm. 11.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa pernikahan dapat mencakup berbagai hal termasuk pengelolaan harta benda, hak asuh anak, dan kewajiban-kewajiban lainnya.⁶

Berdasarkan penjelasan dua sistem hukum dalam urusan perkawinan, yaitu hukum perdata umum (KUHPerdata) dan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Memahami bagaimana kedua sistem ini berinteraksi dan berbeda dalam mengatur perjanjian perkawinan adalah topik yang menarik dan relevan. Perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum tersebut dapat memberikan wawasan tentang bagaimana keragaman hukum di Indonesia diterapkan dalam konteks yang sangat personal dan penting seperti perkawinan.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?

⁶ Farida Dwi Irianingrum, 2008, Skripsi: “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, hlm. 15-16.

3. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk dan isi perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 - b. Hasil penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Secara Praktis :

a. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan sehingga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bagi masyarakat

Menambah referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat agar mengetahui dan memahami kedudukan hukum perjanjian perkawinan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

E. Terminologi

Terminologi adalah penjelasan tentang terkait batasan yang dikemukakan tentang istilah-istilah yang digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dalam penelitian. Berikut ini adalah terminologi atau batasan dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan pada peristiwa dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁷ Analisis adalah kegiatan mengamati suatu objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponennya untuk dikaji secara detail.⁸

⁷ Subarso dan Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, CV Widya Karya, Semarang, hlm. 37.

⁸ Irmayani, "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis". <https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/> diakses tanggal 5 Juni 2024 pk1. 14.33 WIB

Istilah "*yuridis*" berasal dari kata "*yuris*" yang berarti hukum dalam bahasa Latin. Jadi, "*yuridis*" merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau aspek hukum dari suatu masalah. Ini mencakup analisis, pendapat, atau teori yang terkait dengan sistem hukum dan praktik hukum.

Dengan demikian analisis yuridis dapat dimaknai sebagai rangkaian perilaku melihat, mendeskripsikan, atau membangun kembali suatu barang dengan menggunakan parameter hukum sebagai patokannya guna membentuk suatu kesimpulan tentang suatu barang.

2. Perjanjian

Perjanjian secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang.⁹

Ada empat syarat sah dalam perjanjian, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan mereka yang membuat kontrak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam konteks perkawinan, perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama pernikahan berlangsung. Perjanjian ini mencakup pengaturan harta benda, baik yang dimiliki sebelum maupun setelah pernikahan, serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh kedua pihak.

⁹ Tutik Triwulan , 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata dasar dari bahasa Jawa kuno *ka-ain* atau *ka-ahwin* yang berarti *dibawa, dipikul, dan diboyong*.¹⁰ Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.¹¹ Perkawinan mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya yang berhubungan dengan hubungan antara pasangan serta tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain dan masyarakat.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk masyarakat umum dan Kompilasi Hukum Islam untuk umat Islam. Fungsi perkawinan untuk menjalankan sebagai bentuk ibadah, memiliki keturunan, sarana menyempurnakan satu sama lain bahkan menciptakan kebahagiaan. Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah dan warahmah*.

Perkawinan adalah ikatan yang diakui secara resmi yang mengatur hak dan kewajiban serta membentuk unit keluarga. Maka dapat disimpulkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹²

¹⁰ Pondok Bahasa, “ Apa Bedanya: “Kawin”–“Nikah”–“Married”– “Merit” ”, diakses tanggal 5 Juni 2024 pk. 14.33 WIB.

¹¹ Gusu Nurmansyah, 2019, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Aura Publisher, hlm. 100.

¹² Ma’ruf Amin, 2008, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Elsas, Jakarta. hlm. 3.

4. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.¹³ Sumber hukum perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perdata, seperti Undang-Undang Perkawinan dan lainnya.

Hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan hukum perdata tidak tertulis ialah hukum adat. Hukum perdata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti hak milik, perjanjian, warisan, keluarga, dan lain-lain. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris.

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan peraturan yang berisi pedoman hukum Islam di Indonesia, yang disusun secara sistematis dan digunakan sebagai acuan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku utama yang mencakup berbagai aspek hukum Islam yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan perwakafan.

¹³ Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, 1975, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

¹⁴ Apa itu Kompilasi Hukum Islam. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kompilasi-hukum-islam> diakses pada 4 Juni 2024 pk1. 15.44 WIB

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah ilmiah untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian dari masalah yang sedang dihadapi dan cara sistematis untuk para peneliti untuk memperoleh kebenaran dari suatu fenomena. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan meninjau permasalahan hukum secara normatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka yang berasal dari kepustakaan, dokumen, jurnal dan penelusuran internet.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang nantinya memiliki tujuan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dan diaplikasikan dalam kasus perjanjian pra nikah yang terjadi di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau masalah sosial dari perspektif partisipan dengan menghasilkan data deskriptif yang mendalam.

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian sekunder berdasarkan sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar utama dalam sistem hukum suatu negara. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari jurnal hukum, literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian sehingga data yang diperoleh relevan dan mendukung tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi yang tersedia dalam literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan jenis publikasi lainnya sebagai sumber data utama.

Studi kepustakaan adalah proses penelitian untuk memahami konteks, teori, dan temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti untuk mendapatkan konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi umumnya mengikuti format standar yang dirancang untuk menyajikan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Penulis membagi menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang perjanjian terdiri atas pengertian perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, akibat suatu perjanjian dan tinjauan umum tentang perkawinan terdiri atas pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat- syarat perkawinan, tujuan perkawinan, tata cara perkawinan,

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang ketentuan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bentuk dan isi perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan akibat hukum perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi, istilah "perjanjian" berasal dari bahasa Indonesia yang berarti suatu kesepakatan atau persetujuan antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dimana berasal dari kata "*per-*" adalah awalan yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan sesuatu yang terkait atau yang bersifat dan "*janji*" adalah kata dasar yang berarti ucapan atau komitmen untuk melakukan sesuatu. Jadi, secara etimologis, perjanjian berarti suatu bentuk janji atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat.¹⁵

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau pihak lain yang mewajibkan pihak lainnya untuk memenuhi persyaratan. Selain itu juga merupakan peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁶

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Dalam konteks hukum, perjanjian sering kali tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458.

¹⁶ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, hlm. 29.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.

Sebagaimana KUHPerdara mengatur perjanjian dalam Buku III tentang Perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, yang berlaku di Indonesia sebagai pedoman dalam perkara-perkara hukum Islam, juga mengatur mengenai perjanjian dalam konteks muamalah (hubungan antar manusia dalam hal ekonomi dan sosial) bahwa perjanjian disebut dengan istilah akad.

2. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kesepakatan : Adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian yang antara dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kesepakatan ini tercapai apabila kedua belah pihak memahami dan menerima isi dari perjanjian yang dibuat. Akibatnya, kesepakatan dianggap batal dan tidak sah jika dibuat atau berdasarkan paksaan, penipuan atau kekhilafan.

¹⁷ Chairun Pasribu, Suharwardi Lubis, 2011, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, hlm. 263.

- b. Kecakapan hukum : Para pihak harus cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini berkaitan dengan apakah seseorang memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk membuat, mengikat, dan melaksanakan perjanjian atau tindakan hukum lainnya. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan orang yang dinyatakan pailit.¹⁸
- c. Suatu hal tertentu : Objek yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara).
- d. Sebab yang halal : Sebab dari perjanjian tidak bertentangan dengan hukum. Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).¹⁹

Sedangkan syarat-syarat sah perjanjian menurut Kompilasi Hukum Islam:

- a. Adanya ijab dan qabul : Ijab adalah penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak dan qabul adalah penerimaan yang diberikan oleh pihak lainnya. Maka ijab dan qabul harus jelas, tegas, dan saling berhubungan dalam satu majelis akad.

¹⁸ R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16.

- b. Para pihak yang berakad : Para pihak yang melakukan akad harus berakal sehat, baligh (dewasa), dan memiliki kemampuan hukum untuk berakad. Akad harus dilakukan tanpa paksaan, dengan kesadaran penuh dan kerelaan dari kedua belah pihak.
- c. Objek akad (*ma'qud 'alaih*) : Objek yang diakadkan harus halal menurut hukum Islam dan memberikan manfaat. Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak secara rinci. Serta objek akad harus ada atau mungkin untuk diwujudkan dan diserahkan.
- d. Sighat akad (pernyataan akad) : Pernyataan akad harus jelas dan tidak ambigu. Sighat akad tidak boleh mengandung syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Sebab yang halal (sebab akad) : Tujuan dan sebab dari akad tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan akad harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang sah.

Dengan demikian syarat sah perjanjian penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat adil, sah, dan mengikat secara hukum, melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat serta memberikan keamanan dan kepastian dalam hubungan hukum antar pihak.

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum Indonesia, asas-asas perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas tersebut menurut masing-masing sumber :

- a. Asas-asas perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
- 1) Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata): Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
 - 2) Asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata): Perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sejak adanya kesepakatan (*consensus*) antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang bersangkutan.
 - 3) Asas kepastian hukum: Perjanjian yang dibuat harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Sehingga setiap orang yang terlibat dalam suatu perjanjian harus dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian itu.
 - 4) Asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata): Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Ini berarti mereka harus bertindak jujur dan saling mempercayai dalam pelaksanaan perjanjian.
 - 5) Asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya karena bersifat mengikat para pihak.

b. Asas-asas perjanjian menurut Islam yaitu sebagai berikut :²⁰

- 1) Asas personalitas keislaman: Sebagai dasar pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang beragama Islam. Asas ini adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan hanyalah mereka yang beragama Islam.
- 2) Asas kesukarelaan: Dalam konteks perkawinan Islam, asas ini memastikan bahwa kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, harus memberikan persetujuan mereka secara bebas dan sukarela untuk mengikatkan diri dalam pernikahan. Kesukarelaan orang tua kedua belah pihak juga penting karena kehadirannya merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi.
- 3) Asas persetujuan kedua belah pihak: Dalam Islam, baik calon mempelai pria maupun wanita harus memberikan persetujuan mereka secara bebas. Terkait asas persetujuan kedua belah pihak perkawinan tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan dan tekanan dari semua pihak. Adanya persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Jika asas ini tidak dipenuhi, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar yang didapat dilakukan, yakni opsi membatalkan perkawinan yang nantinya akan diputus oleh pengadilan agama.

²⁰ Hukum Online.com, “Asas-Asas Perkawinan dalam Islam”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perkawinan-dalam-islam-lt65c0605738aa6/> diakses pada 5 Februari 2024 pkl. 16.00 WIB.

- 4) Asas kebebasan mencari pasangan: bahwa dirinya boleh memilih untuk meneruskan perkawinannya, atau justru membatalkannya. Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- 5) Asas kemitraan: Dalam perkawinan Islam, yang dimaksud dengan kemitraan adalah baik suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan kodratnya masing-masing, keduanya memiliki kebersamaan yang sederajat. Dilanjutkan asas kemitraan ini diatur dalam Pasal 77 sampai 84 KHI, yang mengatur hak dan kewajiban suami istri.²¹
- 6) Asas monogami terbuka: Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan sebaliknya, namun pengadilan dapat memberikan izin kepada suami jika ingin untuk poligami. Ketentuannya dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan :
- a) Suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
 - b) Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila istri yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Univeristas Muhammadiyah Malang, Malang . hlm. 7.

c) Syarat untuk dapat mengajukan permohonan adalah adanya persetujuan dari istri, ada kepastian bahwa suami tersebut mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

7) Asas untuk selama-lamanya

Asas perkawinan dalam Islam ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih selama hidup. Sehingga, perkawinan *mut'ah* yang bersifat sementara untuk bersenang-senang dilarang oleh syariah.

4. Akibat Suatu Perjanjian

Perjanjian yang dibuat secara sah baik menurut KUHPerdota maupun Kompilasi Hukum Islam memiliki sejumlah akibat hukum yang mengikat dan memberikan hak serta kewajiban kepada para pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan mengenai akibat perjanjian menurut pasal 1338 KUHPerdota yaitu :²²

a. Mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan kekuatan hukum mengikat para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian.²³

²² Konsultanhukum.web.id, "Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian", "Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian", <https://dntlawyers.com/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/> diakses pada 20 Juli 2024 pk. 21.27 WIB.

²³ Miru Ahmadi, 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak harus melaksanakan kewajiban mereka dengan jujur, adil, dan tanpa merugikan pihak lain.²⁴

Akibat perjanjian menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

a. Mengikat sebagai kewajiban syariah

Akad yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mengikat para pihak sebagai kewajiban syariah yang harus dipenuhi. Dalam konteks hukum Islam, berarti bahwa suatu kewajiban atau peraturan dalam hukum Islam memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh umat Islam.

b. Hak dan kewajiban timbal balik

Akad dalam hukum Islam juga menciptakan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak. Hak dan kewajiban timbal balik ini untuk memastikan keseimbangan dalam hubungan suami istri dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁵

²⁴ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta , hlm. 42.

²⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Op Cit.*, hal 12

c. Perlindungan hukum

Akad yang sah menurut hukum Islam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya dapat menuntut haknya melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan syariah.

d. Pembatalan akad

Akad dapat dibatalkan jika terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), *ikrah* (paksaan), atau *taghrir* (penipuan). Pembatalan akad dapat dilakukan melalui proses hukum syariah yang berlaku.²⁶

e. Pelaksanaan dengan itikad baik

Akad harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Para pihak harus menjalankan kewajiban mereka dengan jujur, transparan, dan tanpa merugikan pihak lain.

f. Keadilan dan keseimbangan

Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam melaksanakan akad. Para pihak harus memperlakukan satu sama lain dengan adil dan tidak boleh ada yang dirugikan secara tidak wajar.

Menurut KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam, perjanjian atau akad yang dibuat secara sah memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak yang terlibat untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, jujur, dan adil serta menerima konsekuensi jika melanggar perjanjian tersebut.

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Op Cit.*, hal. 72

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata tersebut dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan seorang muslim. Kata *Nakaha* artinya menghimpun sedangkan *Zawwaja* artinya pasangan. Perkawinan diartikan sebagai penghipunan dua orang menjadi satu dengan cara dipertemukan Allah SWT untuk memiliki jodoh dan hidup berdua dengan pasangannya, biasanya disebut dengan pasangan (*Zaujdan Zaujah*).²⁷

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada makhluk Allah baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Perkawinan tidak didasarkan pada hukum Allah, peradaban manusia akan hancur oleh bentuk perzinahan karena hanya mementingkan hawa nafsu.²⁸

Padahal tujuan utama perkawinan membentuk keluarga yang harmonis serta menjalankan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum atau agama. Perkawinan dengan tujuan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia merupakan idaman setiap manusia.

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Univeristas Muhammadiyah Malang, Malang . hlm.1.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, 2007, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 14.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam antara lain Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertulis dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhan kedua belah pihak yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.²⁹

²⁹ Ahmad Kazuri, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 8

Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menambahkan kesungguhan untuk tanggung jawab.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhaan* untuk menaati perintah Allah melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.³⁰

Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting para fuqaha mendefinisikan akad sebagai perikatan ijab dan qabul yang di benarkan *syara'* yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. dan mengandung akibat-akibat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapa yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.³¹

³⁰ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.13

³¹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, Prenanda Kendana Media Group, Jakarta, hlm. 42

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh* serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan oleh Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S Dzariyat ayat 59 dan An-Nisa' ayat 1.³² Adapun Perkawinan sebagai sunnah rasul dapat di lihat dari salah satu hadist berikut yang berbunyi : *“Siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapaun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”*.³³

Selain itu dasar hukum perkawinan lainnya terdapat di dalam KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menerangkan mengenai asas-asas perkawinan, dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan perikatan adat, dalam hal ini negara tetap melakukan koordinasi serta pengawasan terhadapnya

3. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai agar pernikahan mereka dianggap sah dan diakui oleh hukum dan agama yang berlaku. Syarat-syarat ini biasanya mencakup aspek legal, administratif, sosial, dan agama yang bervariasi tergantung pada kepercayaan yang dianut.

³² Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.3

³³ *Ibid*, hlm 4

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sebagai berikut :

- a. Persetujuan kedua belah pihak: Perkawinan hanya sah jika ada persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah (Pasal 6 ayat 1).
- b. Usia minimal: Untuk melangsungkan perkawinan, pria harus berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal 19 tahun (Pasal 7 ayat 1).
- c. Izin orang tua: Jika calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali (Pasal 6 ayat 2).
- d. Tidak ada halangan perkawinan: Tidak ada larangan yang menghalangi perkawinan, seperti hubungan darah yang dekat, hubungan mertua, atau status perkawinan sebelumnya yang masih sah (Pasal 8).
- e. Pencatatan: Perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam (Pasal 2 ayat 2).

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat perkawinan yaitu :

- a. Persyaratan materiil (internal) : suatu persyaratan yang memiliki kaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materiil *absolut* dan relatif.
 - 1.) Persyaratan materiil *absolut* meliputi pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin. Hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 27 yang berbunyi “*Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu*

perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja".³⁴ Usia kawin harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Wanita tidak boleh kawin lagi ketika belum 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui juga pada Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan di izinkannya pihak ke tiga yang tercantum pada pasal 28 yang isi asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri.

2.) Syarat materiil relatif tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat juga dalam Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada yang pernah melakukan *overspel* tertera pada Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tidak pernah melakukan *reparatie huwelijk* untuk yang ketiga kalinya.³⁵ Selain itu dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum juga dilarang perkawinan.³⁶

a) Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran telah diberikan izin

³⁴ Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm.29

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 8-9.

³⁶ Yuridis.id, <https://yuridis.id/pasal-31-kuhperdata-kitab-Undang-Undang-hukum-perdata/>, diakses tanggal 30 Juni 2024, pkl. 20.14 WIB

oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.

b) Antara paman dan atau paman orang tua dengan keponakan perempuan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan keponakan laki-laki, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan- alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini. Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan *“Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu”*.³⁷

b. Persyaratan formil (eksternal) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait tentang perkawinan di atur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 70. Berikut adalah rangkuman ketentuan-ketentuan tersebut:

- 1) Permohonan izin dan pengumuman (Pasal 50-52) : Permohonan izin menikah diajukan kepada pejabat pencatat perkawinan dengan dokumen yang diperlukan dan izin menikah diumumkan secara publik setidaknya selama sepuluh hari sebelum perkawinan.
- 2) Keberatan terhadap perkawinan (Pasal 53-54) : Jika tidak ada keberatan selama masa pengumuman, izin menikah diberikan dan jika ada keberatan, izin ditunda sampai masalah diselesaikan.

³⁷ Tim Redaksi BIP, *Op Cit* hlm. 30

- 3) Pelaksanaan perkawinan (Pasal 55-57) : Perkawinan dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat perkawinan dan dua saksi, kedua mempelai harus hadir dan mengucapkan janji nikah di hadapan pejabat. Dan pernikahan dicatat dalam register perkawinan setelah janji nikah.
- 4) Akta perkawinan (Pasal 58) : Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi, dan pejabat pencatat, lalu diberikan kepada mempelai sebagai bukti sah.
- 5) Sahnya perkawinan (Pasal 59) : Pernikahan tanpa memenuhi persyaratan formil tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- 6) Izin untuk usia di bawah 18 tahun (Pasal 60-64) : Usia minimal menikah adalah 18 tahun tanpa perlu izin orang tua/wali, jika di bawah 18 tahun memerlukan izin tertulis dari orang tua/wali dan jika izin ditolak, mempelai bisa mengajukan permohonan ke pengadilan.
- 7) Status perkawinan (Pasal 65-67) : Tidak boleh ada ikatan perkawinan lain, pernikahan dalam masa *iddah* tidak sah dan arus ada bukti tidak terikat perkawinan lain.
- 8) Perkawinan dengan warga negara asing (Pasal 68) : Warga negara asing harus memenuhi persyaratan hukum negara asal dan Indonesia.
- 9) Kepatuhan terhadap persyaratan (Pasal 69) : Pejabat pencatat perkawinan memastikan semua persyaratan dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 10) Pembatalan perkawinan (Pasal 70) : Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan ini dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Syarat-syarat pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dikatakan sah sebagai berikut :³⁸

a. Syarat umum

Pernikahan tidak boleh bertentangan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 40 (c) KHI dan pasal 44 KHI.

b. Syarat khusus

1) Calon suami

Calon mempelai laki-laki adalah syarat yang mutlak dan *Absolut* tanpa adanya calon suami pernikahan tidak dapat di langsunkan. Syarat calon suami sendiri adalah beragama Islam. Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, mampu memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam pernikahan, mampu berpikir, jelas orangnya, baligh, tidak sedang melaksanakan ihram haji.

2) Calon istri

Calon istri juga merupakan syarat mutlak dan absolut tanpa adanya mempelai wanita maka pernikahan tidak dapat di langsunkan. Syarat calon istri antara lain tidak ada halangan *syar'i* yaitu bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa *iddah*, merdeka dan atas kemauannya sendiri. Selain itu juga baligh, dapat berfikir, tidak melaksanakan pernikahan dengan alasan paksaan dari pihak manapun, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.

³⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Op Cit.*, hal. 7

3) Wali nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, baligh. Wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim Pasal 20 ayat (2).

4) Saksi nikah

Dalam Pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dalam Pasal 24 ayat (2) setiap perkawinan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Selain itu yang dapat menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh serta tidak memiliki gangguan pada ingatan dan tuna rungu atau tuli.

5) Akad nikah

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun tidak berselang waktu, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dalam akad nikah yang berhak mengucapkan ijab adalah calon mempelai pria secara pribadi dalam hal-hal tertentu ucapan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelipria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Apabila calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹

Menurut Imam Al Ghozali, tujuan perkawinan adalah :⁴⁰

- a. Untuk mendapatkan keturunan dan melansungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Untuk itu, suatu perkawinan haruslah dimulai dengan suatu persiapan yang matang menuntut kedewasaan dan tanggung-jawab, serta kematangan fisik dan mental.

³⁹ Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*, Alumni, Bandung, hlm 47

⁴⁰ Komairah, 2010, *Hukum Perdata*, UMMPers, Malang, hlm.40

5. Tata Cara Perkawinan

Tata cara perkawinan adalah serangkaian prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan perkawinan yang sah dan diakui baik secara hukum maupun agama. Tata cara perkawinan memiliki tahapan mulai dari pemenuhan syarat-syarat administratif, pemberitahuan, pelaksanaan upacara sesuai agama, dan pencatatan resmi oleh lembaga yang berwenang sebagai bukti perkawinan secara sah dan diakui oleh negara.

Di Indonesia, tata cara perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beberapa peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah ringkasan tata cara perkawinan menurut undang-undang tersebut :

a. Syarat-syarat perkawinan

- 1) Usia minimum: minimal 19 tahun.
- 2) Persetujuan: Persetujuan untuk menikah dari kedua pihak.
- 3) Restu orang tua/wali: Jika salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin dari orang tua atau wali.

b. Pemberitahuan dan pencatatan

- 1) Pemberitahuan: Pernikahan harus diberitahukan kepada pejabat yang berwenang setidaknya 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan.
- 2) Pencatatan: Perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

c. Upacaras perkawinan

- 1) Agama Islam: Upacara akad nikah dilakukan di hadapan Penghulu dan dua orang saksi. Penghulu akan mengesahkan pernikahan setelah ijab kabul diucapkan dan dokumen-dokumen diperiksa.
- 2) Agama lain: Upacara pernikahan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai di hadapan pejabat yang berwenang dan saksi-saksi. Setelah upacara agama selesai, pernikahan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

d. Dokumen-dokumen yang diperlukan

- 1) Surat pengantar nikah: Surat dibuat dari kelurahan tempat tinggal mempelai.
- 2) Surat keterangan kesehatan
- 3) Surat izin dari orang tua/wali: Jika salah satu mempelai belum mencapai usia 21 tahun.
- 4) Dokumen lain: Seperti fotokopi KTP, akta kelahiran, dan pas foto

e. Persetujuan dan pencatatan

- 1) Persetujuan: Setelah semua dokumen lengkap dan memenuhi syarat, pejabat yang berwenang akan memberikan persetujuan.
- 2) Pencatatan: Pernikahan akan dicatat dalam buku nikah oleh KUA bagi yang beragama Islam atau dalam akta perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

f. Penerbitan akta nikah : Pasangan akan diberikan buku nikah (Islam) atau akta perkawinan (Non-Islam) sebagai bukti sahnya pernikahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Perjanjian perkawinan diatur berdasarkan pada hukum perdata dan hukum Islam yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana perjanjian perkawinan umumnya diatur dalam Buku I Bab VII pada Pasal 139 sampai pasal 154 KUHPerdata tentang perjanjian kawin dan Buku I Bab VII pada Pasal 45 sampai Pasal 52 pada Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan. Selain itu juga diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian Perkawinan biasanya dibuat dengan tujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan mempunyai harta benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan misalnya warisan atau pemisahan harta. Perjanjian perkawinan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap harta kekayaan dan kewajiban dalam rumah tangga, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Secara keseluruhan, perjanjian perkawinan adalah alat yang berguna untuk mengatur hak dan kewajiban dalam pernikahan, memberikan perlindungan hukum, dan mengurangi potensi konflik.

1. Ketentuan Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang sah antara calon suami istri. Perjanjian perkawinan ini memungkinkan kedua pihak untuk mengatur hak dan kewajiban mereka sebelum menikah seperti harta benda dan hal lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) umumnya diatur dalam Bab VII tentang Perjanjian Kawin, khususnya dalam Pasal 139 hingga Pasal 154.

Dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan menimbulkan terjadinya kesatuan harta kekayaan. Dengan demikian kekayaan masing-masing pihak yang dibawa dalam perkawinan kemudian digabungkan. Pencampuran harta sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. Harta kekayaan itu menjadi harta bersama mereka dan apabila mereka bercerai maka kekayaan bersama itu harus dibagi dua sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejak dimulainya perkawinan terjadi suatu percampuran harta kekayaan suami dan kekayaan istri, jika tidak diadakan perjanjian. Keadaan itu berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 KUHPerdata. Jika orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, maka orang tersebut harus berada dalam suatu "*perjanjian perkawinan*".

Penyimpangan terhadap prinsip penyatuan harta dimungkinkan dengan ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya memberi kesempatan untuk suami dan istri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur sendiri harta kekayaan sepanjang perjanjian tersebut tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku.⁴¹

Pasal 139 KUHPerdata menetapkan, bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami istri dapat menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, sepanjang penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁴² Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian pra nikah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak membuat perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum diatur dalam pasal 139.
- b. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami istri yang hidup terlama diatur dalam pasal 140.
- c. Tidak membuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan (harta warisan) diatur dalam pasal 141.
- d. Tidak membuat perjanjian bahwa salah satu pihak akan memikul utang lebih besar dari pada bagiannya diatur dalam pasal 142.

⁴¹ Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia* , Mandar Maju, Bandung, hlm. 52

⁴² Tutik Triwulan, 2008 *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, : Prenada Media Group, Jakarta , hlm. 109

- e. Tidak membuat perjanjian bahwa harta perkawinan akan di atur oleh Undang-undang negara asing diatur dalam pasal 143.
- f. Dalam isi perjanjian pra nikah dapat berisi mengenai berbagai hal, sepanjang tidak menyalahi agama dan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Isi perjanjian tidak menyimpang dari batasan agama seperti suami dan istri tetap bisa memiliki pergaulan bebas dengan laki-laki atau perempuan diluar. Hal ini tentu saja melanggar batasan agama, karena agama tidak mengizinkan pergaulan bebas yang menyimpang batasan kesusilaan.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 147 KUHPerdota syarat perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. Menggunakan akta notaris untuk sahnya perjanjian sebagai upaya menghindari tindakan yang buru-buru, karena resiko dari perjanjian tersebut akan ditanggung selamanya.
- b. Supaya memberikan kepastian hukum.
- c. Menjadi barang bukti yang sah.
- d. Supaya menghindari pemalsuan sesuai dalam Pasal 149 KUHPerdota yang berbunyi *“setelah dilangsungkan perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah”*
- e. Sebelum perkawinan dilangsungkan, yang dimana pada pasal 147 KUHPerdota yang berbunyi : *“ Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu ”*

Dalam pasal 144-146 serta 150, 152 dan 153 mengenai penggabungan harta dan penjelasan mengenai pasal 151 dan 154 yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 144

Pasal ini mengatur bahwa meskipun dalam perjanjian kawin dinyatakan tidak adanya gabungan harta benda (artinya harta benda suami dan istri tetap terpisah), hal tersebut tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan adanya keuntungan dan kerugian bersama yang diperoleh atau dialami selama perkawinan.

Dengan kata lain, suami dan istri masih bisa berbagi keuntungan dan menanggung kerugian bersama yang timbul selama perkawinan, kecuali jika perjanjian kawin secara tegas menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian tersebut juga akan dipisahkan. Jadi, jika kedua belah pihak ingin agar tidak ada pembagian keuntungan dan kerugian bersama, hal ini harus secara jelas dinyatakan dalam perjanjian kawin. Penggabungan keuntungan dan kerugian diatur dalam bagian 2 bab ini.

Misalnya, suami dan istri sepakat dalam perjanjian kawin bahwa mereka tidak akan menggabungkan harta benda mereka. Namun, selama perkawinan, mereka bekerja sama dalam sebuah usaha dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari usaha tersebut, berdasarkan Pasal 144, secara default dianggap sebagai keuntungan bersama kecuali perjanjian kawin menyatakan sebaliknya. Dalam praktiknya, hal ini berarti pasangan yang membuat perjanjian kawin harus sangat jelas dan spesifik tentang apa yang mereka maksud dengan "*tidak adanya gabungan harta benda*" jika

mereka juga ingin menghindari pembagian keuntungan dan kerugian bersama. Jika tidak, hukum akan menganggap bahwa meskipun harta benda terpisah, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan selama perkawinan tetap bersama.

b. Pasal 145

Pasal ini memberikan ketentuan bahwa meskipun dalam perjanjian kawin tidak ada atau dibatasi gabungan harta bersama (artinya, harta benda suami dan istri tetap terpisah atau hanya sebagian yang digabungkan), kedua belah pihak boleh menetapkan dalam perjanjian kawin mengenai jumlah kontribusi yang harus diberikan oleh istri setiap tahunnya dari hartanya sendiri untuk keperluan biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Makna dan implementasi dari pasal tersebut adalah

- 1) Ketiadaan atau pembatasan gabungan harta dimana perjanjian kawin dapat mengatur bahwa harta suami dan istri tetap terpisah atau hanya sebagian yang digabungkan. Hal ini memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan pengaturan harta yang sesuai dengan kesepakatan mereka.
- 2) Penetapan kontribusi istri meskipun harta suami dan istri terpisah, pasangan dapat secara jelas menetapkan dalam perjanjian kawin berapa jumlah kontribusi yang harus diberikan oleh istri setiap tahunnya dari hartanya sendiri untuk mendukung biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Penetapan ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan

kesepakatan antara suami dan istri, memberikan kejelasan tentang tanggung jawab keuangan masing-masing pihak.

- 3) Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rumah tangga dan pendidikan anak-anak tetap terpenuhi, meskipun harta suami dan istri tidak digabungkan. Hal ini juga membantu dalam mengatur tanggung jawab keuangan masing-masing pihak secara adil dan transparan.

Misalnya, dalam perjanjian kawin, suami dan istri sepakat bahwa harta mereka akan tetap terpisah. Namun, mereka juga sepakat bahwa istri akan menyumbangkan sejumlah uang tertentu setiap tahunnya dari penghasilannya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Ketentuan ini dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian kawin mereka untuk menghindari ketidakjelasan dan memastikan bahwa kebutuhan rumah tangga dan anak-anak tetap terpenuhi.

Dengan demikian, Pasal 145 memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pasangan untuk secara fleksibel mengatur kontribusi keuangan dalam rumah tangga, meskipun harta mereka tidak digabungkan.

c. Pasal 146

Pasal ini mengatur bahwa jika dalam perjanjian kawin tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan hasil-hasil dan pendapatan dari harta istri, maka secara default, hasil-hasil dan pendapatan tersebut akan berada di bawah penguasaan suami. Makna dan implementasi pasal tersebut yaitu :

- 1) Tidak ada perjanjian khusus jika pasangan tidak membuat perjanjian kawin atau jika perjanjian kawin yang dibuat tidak mengatur secara khusus tentang pengelolaan hasil-hasil dan pendapatan dari harta istri, maka ketentuan default dari pasal ini akan berlaku.
- 2) Hasil-hasil dan pendapatan dari harta istri yang dimaksud bisa mencakup pendapatan dari pekerjaan, investasi, atau sumber pendapatan lainnya yang berasal dari harta yang dimiliki oleh istri.
- 3) Dalam hal ini, suami memiliki hak untuk mengelola hasil-hasil dan pendapatan dari harta istri. Namun, hal ini tidak berarti suami memiliki hak milik atas harta tersebut, melainkan hanya hak untuk mengelola dan menggunakan hasil-hasil dan pendapatan yang dihasilkan.
- 4) Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya pengelolaan yang jelas dan teratur terhadap hasil dan pendapatan dalam rumah tangga. Namun, perlu dicatat bahwa pasangan tetap memiliki kebebasan untuk mengatur ketentuan lain dalam perjanjian kawin jika mereka menginginkan pengaturan yang berbeda.

Misalnya, seorang istri memiliki properti yang menghasilkan pendapatan sewa setiap bulan. Jika tidak ada perjanjian kawin yang mengatur bagaimana pendapatan sewa tersebut akan dikelola, maka menurut Pasal 146, pendapatan sewa tersebut akan berada di bawah penguasaan suami. Suami berhak mengelola pendapatan tersebut, meskipun kepemilikan properti tetap pada istri.

Pasal 146 memberikan ketentuan default tentang pengelolaan hasil-hasil dan pendapatan dari harta istri jika tidak ada perjanjian kawin yang mengatur hal tersebut. Hal ini memastikan adanya pengelolaan yang jelas terhadap pendapatan dalam rumah tangga, namun pasangan memiliki kebebasan untuk membuat ketentuan yang berbeda dalam perjanjian kawin mereka.

d. Pasal 150

Pasal ini mengatur tentang bagaimana barang-barang bergerak yang masuk dalam perkawinan dapat dibuktikan kepemilikannya jika tidak ada gabungan harta bersama. Ada dua cara utama yang dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan barang-barang bergerak tersebut:

- 1) Mencantumkan dalam perjanjian kawin barang-barang bergerak yang dimiliki oleh masing-masing pihak dapat dicantumkan secara jelas dalam perjanjian kawin yang harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung.
- 2) Pertelaan yang ditandatangani oleh notaris. Alternatif lain adalah dengan membuat pertelaan (daftar rinci) yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan (suami dan istri). Pertelaan ini harus dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, dan perjanjian kawin tersebut harus mencantumkan bahwa ada pertelaan yang melekat padanya. Pertelaan ini berfungsi sebagai dokumen pembuktian yang sah mengenai barang-barang bergerak yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum atau selama perkawinan.

3) Pasal ini juga menyebutkan pengecualian untuk jenis barang-barang tertentu yang tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian kawin atau pertelaan, yaitu:

- a) Surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara.
- b) Efek-efek (saham, obligasi, atau surat berharga lainnya).
- c) Surat-surat piutang atas nama (surat utang yang ditujukan kepada pemegang tertentu).

Barang-barang tersebut dianggap memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan sah melalui dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga terkait, sehingga tidak memerlukan pencantuman dalam perjanjian kawin atau pertelaan.

Pasal 150 memberikan mekanisme untuk membuktikan kepemilikan barang-barang bergerak dalam perkawinan jika tidak ada gabungan harta bersama. Pembuktian ini harus dilakukan melalui pencantuman dalam perjanjian kawin atau pertelaan yang sah. Hal ini memberikan kejelasan dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan barang-barang bergerak masing-masing pihak dalam perkawinan.

e. Pasal 151

Pasal ini memberikan ketentuan tentang kemampuan anak di bawah umur untuk menyetujui perjanjian kawin dengan syarat-syarat tertentu:

- 1) Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan (misalnya telah mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah menurut hukum) juga dianggap mampu untuk memberikan

persetujuan terhadap segala perjanjian yang mungkin ada dalam perjanjian kawin.

- 2) Meskipun anak di bawah umur dianggap mampu untuk membuat perjanjian kawin, mereka harus dibantu oleh pihak yang berwenang memberikan persetujuan untuk perkawinan itu. Pihak yang berwenang ini bisa berupa orang tua atau wali yang persetujuannya diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- 3) Jika perkawinan memerlukan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 41 (misalnya karena salah satu atau kedua mempelai di bawah umur), maka rencana perjanjian kawin tersebut harus dilampirkan pada permohonan izin perkawinan. Hal ini bertujuan agar pihak yang memberikan izin (misalnya hakim atau pejabat terkait) dapat sekaligus mempertimbangkan dan menetapkan mengenai perjanjian kawin tersebut dalam keputusan izin perkawinan.

Misalnya, seorang anak perempuan berusia 19 tahun yang ingin menikah dan memenuhi syarat-syarat hukum untuk menikah di Indonesia. Meskipun ia masih di bawah umur (di bawah 21 tahun), ia berencana untuk membuat perjanjian kawin dengan calon suaminya. Dalam hal ini, ia harus mendapatkan bantuan dari orang tuanya atau walinya untuk menyetujui perjanjian kawin tersebut. Jika perkawinan tersebut juga memerlukan izin dari pengadilan (misalnya jika orang tuanya tidak memberikan izin), maka rencana perjanjian kawin tersebut harus disertakan dalam permohonan izin ke pengadilan.

Pasal 151 KUHPer memastikan bahwa anak di bawah umur yang memenuhi syarat untuk menikah juga memiliki kemampuan hukum untuk menyetujui perjanjian kawin, dengan syarat mereka mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk perkawinan tersebut. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam hal pembuatan perjanjian kawin, sekaligus memastikan bahwa keputusan mengenai perjanjian kawin tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang oleh pihak yang berwenang

f. Pasal 152

Pasal ini memberikan ketentuan tentang bagaimana perjanjian kawin yang menyimpang dari ketentuan undang-undang mengenai harta bersama dapat berlaku terhadap pihak ketiga. Berikut adalah poin-poin penting dari pasal ini:

- 1) Perjanjian kawin dapat mengatur ketentuan yang berbeda dari ketentuan undang-undang mengenai harta bersama. Misalnya, suami dan istri mungkin sepakat untuk tidak menggabungkan harta mereka atau hanya menggabungkan sebagian harta mereka.
- 2) Ketentuan dalam perjanjian kawin yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tentang harta bersama tidak akan berlaku bagi pihak ketiga (orang atau entitas di luar pasangan suami istri) sampai ketentuan tersebut didaftarkan dalam daftar umum.
- 3) Agar ketentuan perjanjian kawin tersebut berlaku bagi pihak ketiga, ketentuan tersebut harus didaftarkan dalam daftar umum. Daftar umum

ini diselenggarakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Jika perkawinan berlangsung di luar negeri, pendaftaran dilakukan di kepaniteraan tempat akta perkawinan tersebut didaftarkan di Indonesia. Pendaftaran dalam daftar umum memastikan bahwa ketentuan perjanjian kawin diketahui oleh pihak ketiga, sehingga mereka tidak dirugikan oleh adanya perjanjian yang mungkin menyimpang dari ketentuan standar undang-undang. Pihak ketiga, seperti kreditur atau pihak lain yang bertransaksi dengan suami atau istri, memiliki hak untuk mengetahui ketentuan perjanjian kawin yang mungkin mempengaruhi hak dan kewajiban mereka.

Misalnya, pasangan suami istri membuat perjanjian kawin yang menyatakan bahwa harta mereka tidak digabungkan. Jika salah satu dari mereka kemudian berhutang kepada pihak ketiga (misalnya, sebuah bank), pihak ketiga tersebut perlu mengetahui bahwa harta pasangan tersebut tidak digabungkan sehingga hanya harta pribadi debitur yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Agar ketentuan ini berlaku bagi bank (pihak ketiga), perjanjian kawin tersebut harus didaftarkan di daftar umum di Pengadilan Negeri atau kepaniteraan terkait.

Pasal 152 KUHPer memastikan bahwa ketentuan dalam perjanjian kawin yang menyimpang dari ketentuan undang-undang mengenai harta bersama tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum ketentuan tersebut didaftarkan dalam daftar umum.

g. Pasal 153

Pasal ini memberikan ketentuan umum tentang gabungan harta bersama dalam perkawinan serta hak istri atau ahli waris untuk melepaskan diri dari gabungan harta tersebut. Berikut adalah poin-poin penting dari pasal ini:

- 1) Ketentuan mengenai gabungan harta bersama akan selalu berlaku dalam perkawinan kecuali jika ada penyimpangan yang disepakati oleh suami istri. Penyimpangan ini dapat dilakukan melalui perjanjian kawin, baik secara tertulis maupun tersirat.
- 2) Pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang menyimpang dari ketentuan umum mengenai gabungan harta bersama. Penyimpangan ini harus secara jelas dicantumkan dalam perjanjian kawin untuk dianggap sah.
- 3) Istri atau ahli warisnya memiliki hak untuk melepaskan diri dari gabungan harta bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara dan dalam situasi yang diatur dalam ketentuan hukum sebelumnya, seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya dalam KUHPer.
- 4) Bagaimanapun sifat dan cara gabungan harta bersama yang telah diperjanjikan, hak istri atau ahli warisnya untuk melepaskan diri tetap diakui. Artinya, meskipun ada perjanjian khusus mengenai cara pengelolaan atau pembagian harta bersama, hak untuk melepaskan diri tetap ada.

Misalnya, suami dan istri tidak membuat perjanjian kawin yang menyimpang dari ketentuan umum tentang gabungan harta bersama. Dalam hal ini, semua ketentuan mengenai gabungan harta bersama akan berlaku. Namun, jika dalam perjalanan perkawinan, istri merasa tidak nyaman dengan pengaturan gabungan harta bersama dan ingin melepaskan diri dari pengaturan tersebut, ia atau ahli warisnya memiliki hak untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pasal 153 KUHPerdara menegaskan bahwa ketentuan mengenai gabungan harta bersama akan selalu berlaku kecuali ada perjanjian kawin yang menyatakan penyimpangan dari ketentuan tersebut. Pasal ini juga memberikan hak kepada istri atau ahli warisnya untuk melepaskan diri dari gabungan harta bersama dengan cara dan dalam situasi yang diatur dalam ketentuan hukum sebelumnya. Hal ini memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum bagi pihak istri atau ahli warisnya dalam mengelola harta dalam perkawinan.

h. Pasal 154

Pasal ini memberikan ketentuan tentang validitas perjanjian kawin dan hibah yang dibuat dalam rangka perkawinan. Berikut adalah poin-poin penting dari pasal ini:

1) Perjanjian kawin

- a) Perjanjian kawin adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung, yang mengatur hal-hal seperti pembagian harta, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya.

b) Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak akan berlaku jika perkawinan yang direncanakan tidak terjadi. Artinya, keberlakuan perjanjian kawin bergantung pada terjadinya perkawinan tersebut.

2) Hibah berkaitan dengan perkawinan

a) Hibah yang dimaksud di sini adalah pemberian berupa harta atau aset dari satu pihak kepada pihak lain (misalnya dari orang tua kepada anak yang akan menikah) yang berkaitan dengan perkawinan.

b) Sama seperti perjanjian kawin, hibah yang diberikan dalam konteks persiapan perkawinan juga tidak berlaku jika perkawinan tersebut tidak dilangsungkan.

3) Tujuan

a) Kepastian hukum: Pasal ini memberikan kepastian hukum bahwa perjanjian dan hibah yang dibuat dalam konteks perkawinan hanya berlaku jika perkawinan benar-benar terjadi. Ini mencegah situasi di mana perjanjian atau hibah yang tidak relevan tetap dianggap sah meskipun perkawinan tidak terjadi.

b) Perlindungan pihak: Melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kawin dan hibah dari kewajiban yang mungkin timbul jika perkawinan tidak dilaksanakan.

Misalnya orang tua seorang calon pengantin memberikan sebidang tanah sebagai hibah kepada anaknya dengan syarat hibah tersebut berkaitan dengan pernikahan yang akan datang. Jika pernikahan tersebut tidak terjadi, hibah ini juga tidak berlaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, tujuan perjanjian perkawinan diatur dalam beberapa pasal, terutama dari Pasal 139 hingga Pasal 154. Tujuan perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kejelasan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi pasangan yang akan menikah. Perjanjian ini membantu mengatur berbagai aspek keuangan dan non keuangan dalam pernikahan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik di masa depan. Berikut adalah beberapa tujuan utama perjanjian perkawinan:

a. Perlindungan harta pribadi

1) Mempertahankan harta pribadi: Perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk menentukan mana yang merupakan harta pribadi dan mana yang menjadi harta bersama setelah pernikahan. Ini melindungi harta pribadi yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum pernikahan.

2) Pengelolaan harta pribadi: Pasangan dapat mengatur bagaimana harta pribadi dikelola selama pernikahan dan apa yang terjadi terhadap harta tersebut jika terjadi perceraian atau kematian.

b. Pengaturan pembagian harta bersama

1) Pembagian harta: Perjanjian perkawinan membantu menentukan bagaimana harta yang diperoleh selama pernikahan akan dibagi jika pernikahan berakhir. Ini dapat mencegah perselisihan tentang pembagian harta ketika terjadi perceraian.

2) Pengelolaan keuangan bersama: Pasangan dapat menetapkan bagaimana keuangan dan harta bersama akan dikelola, termasuk kontribusi masing-masing pihak terhadap keuangan keluarga.

c. Perlindungan terhadap utang

- 1) Pembagian tanggung jawab utang: Perjanjian perkawinan dapat mengatur bagaimana utang yang ada sebelum dan selama pernikahan akan ditanggung oleh masing-masing pihak. Ini membantu melindungi satu pihak dari utang yang mungkin dibuat oleh pihak lainnya.
- 2) Pemisahan utang pribadi dan bersama: Pasangan dapat menentukan mana utang yang menjadi tanggung jawab pribadi dan mana yang menjadi tanggung jawab bersama.

d. Perlindungan hak waris

- 1) Pengaturan warisan: Perjanjian perkawinan dapat mengatur hak waris masing-masing pihak, serta hak waris anak-anak dari pernikahan sebelumnya atau dari pernikahan yang akan datang.
- 2) Hak ahli waris: Ini juga dapat membantu mengklarifikasi hak-hak ahli waris jika salah satu pasangan meninggal dunia.

e. Kejelasan tanggung jawab keuangan

- 1) Kewajiban keuangan: Pasangan dapat menetapkan kewajiban keuangan masing-masing pihak, seperti pembayaran biaya rumah tangga, pendidikan anak, dan biaya lainnya.
- 2) Pengelolaan penghasilan: Mereka dapat mengatur bagaimana penghasilan dari masing-masing pihak akan digunakan dan diinvestasikan.

f. Menghindari konflik di masa depan

- 1) Mengurangi potensi konflik : Dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai harta, utang, dan kewajiban keuangan, perjanjian pra-nikah dapat membantu mengurangi potensi konflik di masa depan.
- 2) Penyelesaian perselisihan : Pasangan dapat menetapkan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pra-nikah untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama pernikahan.

g. Kepastian hukum

- 1) Perlindungan hukum: Perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati oleh hukum.
- 2) Kepastian hukum: Dengan adanya perjanjian yang sah, pasangan mendapatkan kepastian hukum mengenai pengaturan harta dan keuangan mereka.

h. Mengakomodasi keadaan khusus

- 1) Keadaan khusus : Perjanjian perkawinan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi keadaan khusus, seperti perbedaan besar dalam penghasilan, harta yang dimiliki sebelum pernikahan, atau anak-anak dari pernikahan sebelumnya.
- 2) Pengaturan khusus : Pasangan dapat memasukkan pengaturan khusus yang mereka anggap penting untuk kelangsungan pernikahan mereka.

2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengacu pada status atau peranan suatu hukum atau perjanjian dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Kedudukan menjelaskan bagaimana suatu peraturan atau perjanjian diakui, diterima, atau diperlakukan oleh hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Kedudukan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam:

- a. Diakui sebagai bagian dari hukum keluarga Islam yang sah dan mengikat bagi pasangan suami istri beragama muslim.
- b. Berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri terkait dengan harta benda selama perkawinan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menjadi alat yang sah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam pernikahan.

Perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dengan ketentuan-ketentuan yang memberikan kerangka hukum untuk menyusun dan melaksanakan perjanjian tersebut. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 45 hingga Pasal 52.

Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa calon pasangan bisa melakukan perjanjian perkawinan dengan bentuk :

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain asal tidak menyimpang dari hukum Islam

Dari pasal Kompilasi Hukum Islam seperti dijelaskan di Pasal 46 KHI menjelaskan ketentuan isi perjanjian sebagai berikut :⁴³

⁴³ Roos Nelly, 2018, Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia , *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 7, No 2, hlm 38

- a. Isi *ta'lik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- b. Apabila keadaan yang di syaratkannya dalam *ta'lik talak* benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c. Perjanjian *ta'lik talak* bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 46 KHI Ayat 3 di atas menjelaskan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya di dalam Pasal 47 KHI perjanjian perkawinan dilakukan dengan cara tertulis pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung serta wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika melanggar agama, kesusilaan dan batas-batas hukum perjanjian itu tidak sah.

Oleh karena itu, perjanjian *ta'lik talak* tidak dapat dicabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah pegawai pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian perkawinan yang di buat oleh kedua calon mempelai, baik secara material, isi perjanjian maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selain itu perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh kedua belah pihak mengenai harta bersama dan hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama dan hal yang di dapat selama perkawinan diterangkan dalam Pasal 47 KHI :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang di sahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b. Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing- masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- c. Di samping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ketetapan hipotik atas harta pribadi atau harta bersama atau harta syarikat.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa “*perjanjian perkawinan*” menurut Kompilasi Hukum Islam bukan hanya terbatas pada harta yang di dapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing- masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing- masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang di sepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami.

Dalam Pasal 48 ayat 1 KHI jika perjanjian dibuat tentang perpisahan harta *syarikat* (harta bersama) maka perjanjian itu tidak dapat menghapus kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Apabila setelah dibuat perjanjian tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat 2 KHI adalah dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta *syarikat* dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga dengan mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.

Dalam Pasal 49 ayat 1 KHI dijelaskan mengenai pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa semua harta pribadi, baik yang dimiliki sebelum pernikahan maupun yang diperoleh selama pernikahan, akan menjadi harta bersama. Ini berarti tidak ada pemisahan antara harta yang dimiliki sebelum menikah dan harta yang diperoleh setelah menikah semuanya dianggap sebagai milik bersama.

Sedangkan pada Pasal 49 ayat 2 dijelaskan pembagian harta menjadi harta sebelum pernikahan yaitu menggabungkan harta yang dimiliki sebelum pernikahan menjadi harta bersama, sementara harta yang diperoleh selama pernikahan tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Sebaliknya, pasangan dapat memutuskan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan akan menjadi harta bersama, sementara harta yang dimiliki sebelum pernikahan tetap menjadi harta pribadi masing-masing.

Pasal 50 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perjanjian perkawinan mulai berfungsi saat pernikahan berlangsung di depan petugas pencatatan nikah. Perjanjian itu tidak boleh dirubah, melainkan jika para pihak memiliki perjanjian untuk mengubah dan pihak ketiga tidak dirugikan oleh perubahan tersebut.

Kemudian menurut Pasal 50 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perjanjian kawinbisa dicabut jika kedua pihak sepakat, dan hal itu tidak memberi kerugian kepada pihak ketiga apabila perjanjian itu terikat dengan pihak ketiga. Pencabutan maupun pengubahan perjanjian harus dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan.

Pada pasal 51 KHI dijelaskan mengenai ketentuan dan konsekuensi pelanggaran perjanjian perkawinan yaitu :

a. Hak istri untuk meminta pembatalan nikah

Pembatalan nikah: Dalam konteks pelanggaran perjanjian perkawinan, istri dapat meminta pembatalan nikah apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati dan disahkan. Pembatalan nikah karena pelanggaran perjanjian perkawinan dapat diajukan dengan dasar bahwa salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan.

b. Gugatan perceraian ke pengadilan agama

Proses hukum terjadi jika salah satu pihak dalam perkawinan meminta pengadilan untuk mengakhiri status perkawinan. Jika suami melanggar perjanjian perkawinan, istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke

Pengadilan Agama dengan menyertakan bukti pelanggaran perjanjian perkawinan. Pengadilan Agama kemudian akan memeriksa dan memutuskan apakah pelanggaran tersebut cukup signifikan untuk menjadi dasar perceraian. Alasan pelanggaran perjanjian sebagai dasar gugatan antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketidapatuhan terhadap perjanjian harta : Misalnya jika dalam perjanjian perkawinan telah disepakati mengenai pemisahan harta, tetapi salah satu pihak tetap menggunakan atau mengklaim harta yang seharusnya menjadi harta pribadi pasangan lain.
- 2) Kegagalan memenuhi kewajiban finansial : Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan, seperti tanggung jawab membayar utang bersama atau kontribusi terhadap kebutuhan rumah tangga.
- 3) Pelanggaran terhadap kesepakatan anak : Jika perjanjian perkawinan mencakup pengaturan tentang hak asuh anak atau kewajiban terkait anak, dan salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut.

Pasal 52 dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur tentang perjanjian yang dapat dilakukan saat seorang pria akan menikah dengan lebih dari satu istri (poligami). Berikut adalah penjelasan maksud dari pasal tersebut:

- a. Pasal ini mengizinkan adanya perjanjian mengenai tempat tinggal atau kediaman untuk setiap istri. Ini berarti suami dan istri bisa menyepakati

lokasi tempat tinggal yang akan digunakan oleh istri yang baru dinikahi, baik itu di rumah yang sama dengan istri-istri sebelumnya atau di tempat yang terpisah.

- b. Pasal ini juga mengizinkan perjanjian mengenai pembagian waktu atau giliran untuk tinggal bersama suami. Dalam praktik poligami, biasanya suami memiliki kewajiban untuk membagi waktu secara adil di antara istri-istrinya. Pasal ini memberikan ruang untuk kesepakatan khusus mengenai bagaimana giliran atau jadwal ini akan diatur.
- c. Pasal ini memperbolehkan adanya perjanjian tentang biaya rumah tangga yang akan ditanggung untuk istri yang baru dinikahi. Ini termasuk biaya hidup sehari-hari, seperti makanan, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan rumah tangga masing-masing istri diatur dengan jelas dan adil.

Dalam poligami, di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri, perjanjian ini penting untuk mengatur kehidupan sehari-hari secara teratur dan harmonis. Perjanjian ini dapat membantu menghindari konflik atau ketidakpuasan di antara istri-istri dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan disepakati bersama. Pasal ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan rumah tangga poligami, sekaligus mengatur dan memperjelas hak dan kewajiban agar hubungan antara suami dan istri-istri dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara rinci untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam.

3. Ketentuan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan di atur dalam pasal 147 yang berbunyi :

“ Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.

Penjelasan dari Pasal 147 KUHPPerdata menyatakan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal. Syarat ini dimaksudkan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan orang yang menguasai hukum harta perkawinan karena berkaitan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan di ataur dalam pasal 47 ayat 1 yang berbunyi : *“ Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”*

Penjelasan dari Pasal 47 ayat 1 adalah waktu pembuatan perjanjian pranikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Jika dibuat setelah perkawinan, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;*”

Penjelasan pasal 29 ayat 1 mengenai waktu pembuatan perjanjian ini dapat dibuat "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.*" Artinya, calon suami dan istri dapat membuat perjanjian ini tepat sebelum upacara pernikahan atau beberapa waktu sebelumnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/ perjanjian perkawinan ada 4 poin yang menjadi dasar perubahan atas undang-undang perkawinan pasal 29 ayat 1 yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum islam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah dan warohmah*. Hal itu pun yang menjadi tujuan utama pemohon ketika melakukan perkawinan. Sehingga pemohon sama halnya dengan kebanyakan pasangan di zaman itu tidak mempermasalahkan terkait harta, apalagi pada saat perkawinan dilaksanakan pemohon tidak mengerti hukum dan masih sangat belia dan juga tidak punya harta.

Pasal 1 UU Perkawinan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”

- b. Bahwa tidak terbesit sedikitpun pada diri pemohon untuk membuat Perjanjian Kawin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada umumnya, semua pasangan yang akan menikah tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah apalagi rumah. Sehingga adalah wajar pada tahap tersebut Pemohon belum sampai berpikir untuk membeli tanah.
- c. Bahwa dasar dari *“Perjanjian Kawin”* adalah sama seperti *“perjanjian”* pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan (*sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”*) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur :

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

- d. Namun kenyataannya frasa *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”* pada Pasal 29 ayat (1) Perkawinan ternyata telah mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang. Frasa tersebut

membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “*Perjanjian*”. Karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “*pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan*”. Bahwa telah jelas dan terang frasa “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan....*” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.

Pada mulanya berdasarkan KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam, Perjanjian Perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau dapat disebut juga *Prenuptial Agreement*. Perjanjian tersebut kemudian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/ perjanjian perkawinan dapat di buat sebelum perkawinan berlangsung, pada saat perkawinan berlangsung, dan selama perkawinan berlangsung.

B. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai isi perjanjian perkawinan hanya tentang harta kekayaan saja. Secara spesifik perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Bentuk Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur perjanjian perkawinan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang agama. Dalam sistem ini, perjanjian perkawinan memiliki bentuk yang formal dan memerlukan pengesahan oleh notaris serta pendaftaran di kantor catatan sipil. Bentuk perjanjian ini berfokus pada pengaturan harta benda, termasuk harta bawaan, harta bersama, dan pembagian harta setelah perceraian atau kematian. KUHPerdata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan harta selama perkawinan.

Dalam KUHPerdata, perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan ini harus dibuat secara tertulis dan dihadapan notaris untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah. Isi Perjanjian dapat mengatur mengenai harta benda, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan berlangsung. Dokumen perjanjian perkawinan ini biasanya harus disahkan oleh notaris untuk memastikan keabsahannya. Dalam KUHPerdata, perjanjian perkawinan dalam bentuk lisan tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian perkawinan harus dilakukan secara tertulis dan melalui prosedur yang sah untuk memiliki efek hukum yang mengikat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 3 bentuk perjanjian perkawinan tertulis yang bisa di pilih yaitu :

- 1) Perjanjian Perkawinan tentang Kebersamaan Untung dan Rugi. Dalam perjanjian jenis ini, tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja, yang mana merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa dalam perkawinan serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah tetap milik pribadi dan tidak masuk dalam harta bersama.
- 2) Perjanjian Perkawinan tentang Kebersamaan Hasil dan Pendapatan. (kebersamaan hasil dan pendapatan) hanya terdapat satu pasal dalam Undang-Undang yaitu Pasal 164 KUH Perdata. Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, Pasal 164 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan, dan tidak ada gabungan atas harta bersama.
- 3) Perjanjian Peniadaan terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan. Dalam perjanjian perkawinan ini disepakati bahwa tidak ada penggabungan harta dan tidak ada persatuan untung rugi kepada calon pasangan. Terdapat dua kemungkinan harta kekayaan dalam peniadaan harta bersama, yakni harta kekayaan pribadi milik suami dan pribadi milik pribadi istri.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perjanjian perkawinan dalam konteks hukum Islam, yang khusus berlaku untuk umat Muslim di Indonesia. Dalam sistem KHI, perjanjian perkawinan juga harus dibuat secara tertulis dan dapat disahkan di pengadilan agama. KHI mengatur aspek-aspek spesifik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti nafkah, tempat tinggal dalam poligami, dan pembagian waktu. KHI memberikan solusi hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dan mengakomodasi kebutuhan khusus yang mungkin timbul dalam konteks perkawinan. Untuk mendapatkan kekuatan hukum, perjanjian perkawinan yang dibuat menurut Kompilasi Hukum Islam juga disarankan untuk disahkan oleh notaris. Ini akan membantu memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan dapat diterima secara hukum.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Meskipun dalam praktik sosial, beberapa kesepakatan bisa dilakukan secara lisan, untuk keperluan hukum dan pengakuan formal, perjanjian harus dilakukan secara tertulis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Bab VII Pasal 45 perjanjian perkawinan dalam dua bentuk yaitu:⁴⁴

- a. *Taklik talak* yaitu terjadinya talak yang digantungkan dalam suatu peristiwa tertentu menurut perjanjian.
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan, 2012, Departemen Agama R.I, Jakarta, hlm 29

2. Isi Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam Pasal 139 KUHPerdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Subtansi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdata bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, namun tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam KUHPerdata terdapat beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan, yaitu:

- a. Pasal 139: Isi perjanjian tidak boleh bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi diumpamakan tidak boleh diperjanjikan bahwa istri tidak boleh menuntut perceraian.
- b. Pasal 140
 - 1) Tidak boleh melanggar hak material dari suami (hak suami di dalam statusnya sebagai suami)
 - 2) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
 - 3) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-Undang kepada suami/istri yang hidup paling lama (hak waris dari suami/istri).

- 4) Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala rumah tangga, di dalam hal ini ada pengecualian, yaitu istri dapat mengadakan syarat bahwa ia berhak mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilannya sendiri
- c. Pasal 141: Tidak boleh melepaskan haknya atas (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.
- d. Pasal 142: Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian utang yang jatuh kepada salah satu pihak, namun lebih besar dari bagian keuntungannya.
- e. Pasal 143: Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.

Perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Harta bawaan yaitu harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan. Dengan ketentuan harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dicampur dengan harta bersama.
- b. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuannya harta bersama akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian atau berdasarkan hukum yang berlaku jika tidak ada perjanjian.

- c. Pembagian harta setelah perceraian atau kematian.
- d. Pengelolaan harta bersama akan dikelola selama perkawinan dan hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam hal pengelolaan harta.
- e. Ketentuan tambahan yang dianggap penting oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti tanggung jawab finansial, perawatan, atau hak-hak khusus lainnya.

Perjanjian perkawinan menurut KHI mengatur berbagai aspek dalam konteks hukum Islam, terutama untuk umat Muslim di Indonesia. Berikut adalah beberapa isi penting dari perjanjian perkawinan menurut KHI:

- a. Harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi dan tidak akan dicampur dengan harta bersama. Sedangkan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama.
- b. Kewajiban nafkah yaitu mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, termasuk biaya hidup sehari-hari, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.
- c. Perjanjian dapat mengatur tempat tinggal bagi masing-masing istri dalam kasus poligami. Serta mengatur bagaimana waktu tinggal bersama suami dibagi secara adil di antara istri-istri dalam perkawinan poligami.
- d. Pembagian harta dalam hal terjadi perceraian atau kematian.
- e. Ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban tambahan yang mungkin diperlukan, seperti hak asuh anak atau tanggung jawab spesifik lainnya.

Dari pasal Kompilasi Hukum Islam seperti dijelaskan di Pasal 46 KHI menjelaskan ketentuan isi perjanjian sebagai berikut :⁴⁵

- a. Isi *ta'lik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- b. Apabila keadaan yang di syaratkannya dalam *ta'lik talak* benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c. Perjanjian *ta'lik talak* bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Secara umum, akibat hukum dari perjanjian perkawinan mencakup beberapa aspek penting yang berdampak pada hubungan hukum antara suami dan istri. Akibat hukum dari adanya perjanjian pada umumnya sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 yaitu perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati Undang-undang, jika salah satu pihak ada yang melanggar maka ada konsekuensi hukum berkaitan dengan perjanjian yang di buat. Dalam perjanjian perkawinan memiliki beberapa akibat hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

⁴⁵ Roos Nelly, 2018, Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 7, No 2, hlm 38

a. Akibat hukum perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara, yaitu :

1. Pemisahan Harta

Perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan KUHPerdara memungkinkan pasangan suami istri untuk melakukan pemisahan harta secara penuh. Hal ini berarti harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing, tanpa bercampur menjadi harta bersama. Pemisahan harta ini melindungi kepentingan pribadi masing-masing pihak dan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan harta tersebut.

2. Pengaturan Harta Benda Bersama

Jika pasangan memilih untuk tidak melakukan pemisahan harta, maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Perjanjian perkawinan dapat mengatur pembagian harta ini jika terjadi perceraian atau kematian. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah bahwa harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan.

3. Perlindungan Pihak Ketiga

Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan di kantor catatan sipil untuk memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pendaftaran ini memberikan pengakuan hukum dan melindungi hak-hak pihak ketiga yang mungkin terkait dengan harta benda pasangan suami istri.

4. Pembagian Harta Setelah Perceraian atau Kematian

Perjanjian perkawinan mengatur bagaimana harta benda akan dibagi jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Akibat hukum ini memberikan kepastian dan menghindari sengketa mengenai pembagian harta.

b. Akibat hukum perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Pemisahan dan Pengaturan Harta

Seperti halnya KUHPdata, KHI juga memungkinkan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan. Harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan yang diperoleh selama perkawinan dapat diatur untuk tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Selain itu, perjanjian perkawinan menurut KHI dapat mengatur harta bersama dan bagaimana pembagiannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Pembagian Harta Berdasarkan Hukum Islam

Jika terjadi perceraian atau kematian, pembagian harta akan mengikuti ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Misalnya, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dibagi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk ketentuan tentang warisan dan hibah. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah bahwa pembagian harta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yang mungkin berbeda dengan pengaturan umum dalam KUHPdata.

3. Pengaturan Poligami

KHI memungkinkan perjanjian perkawinan untuk mencakup pengaturan tentang poligami, termasuk pembagian waktu, tempat tinggal, dan nafkah bagi istri-istri dalam perkawinan poligami. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah kewajiban suami untuk menjalankan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, sesuai dengan prinsip keadilan yang dituntut oleh hukum Islam.

4. Nafkah dan Kewajiban Suami

Dalam perjanjian perkawinan menurut KHI, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan hukum Islam. Nafkah ini mencakup biaya hidup sehari-hari, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah bahwa suami wajib memenuhi kewajiban finansial tersebut, dan jika tidak, istri dapat menuntut haknya di pengadilan agama.

5. Pengakuan di Pengadilan Agama

Perjanjian perkawinan yang disahkan di pengadilan agama memiliki akibat hukum yang mengikat sesuai dengan hukum Islam. Ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan memastikan bahwa perjanjian tersebut diakui dalam sistem hukum Islam.

Secara umum, baik dalam KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang penting bagi kedua belah pihak, mengatur mengenai hak dan kewajiban mereka terkait harta kekayaan dalam perkawinan, serta mengikat pihak ketiga.

Tabel 3.1 Perbandingan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

No.	Persamaan dan Perbedaan	KUHPerdata	KHI
1.	Ketentuan	Buku I Bab VII pada Pasal 139 sampai pasal 154 KUHPerdata tentang Perjanjian Kawin	Buku I Bab VII pada Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI tentang Perjanjian Perkawinan
2.	Bentuk	Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan pada kantor catatan sipil untuk sah secara hukum	Perjanjian dibuat secara tertulis namun tidak harus melalui notaris tetapi dapat disahkan atau didaftarkan di pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan hukum
3.	Isi	Perjanjian lebih fokus pada pengaturan harta benda dan pembagian harta sesuai dengan hukum perdata yang berlaku umum. Tidak mengatur aspek-aspek spesifik terkait agama atau praktik poligami	Selain memengatur harta bawaan dan harta bersama dan pembagian harta setelah perceraian atau kematian. KHI mengatur aspek-aspek khusus yang relevan dengan hukum Islam, seperti nafkah, tempat tinggal dalam poligami, dan pembagian waktu, yang tidak diatur dalam KUHPerdata
4.	Waktu Pembuatan	Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
5.	Akibat Hukum	Fokus pada pengaturan harta benda, baik pemisahan maupun pembagian harta bersama. Memerlukan akta notaris dan	Menyediakan pengaturan harta dan pembagian sesuai dengan hukum Islam. Mengatur secara spesifik tentang poligami,

	<p>pendaftaran di kantor catatan sipil untuk mengikat pihak ketiga, dan memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta setelah perceraian atau kematian</p>	<p>nafkah, dan kewajiban suami-istri, dan pengakuan perjanjian di pengadilan agama memberikan kekuatan hukum sesuai syariah</p>
--	---	---



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku I Bab VII pada Pasal 139 sampai pasal 154 KUHPerdata tentang Perjanjian Kawin dan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku I Bab VII pada Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI tentang Perjanjian Perkawinan.
2. Bentuk perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan pada kantor catatan sipil untuk sah secara hukum. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis namun tidak harus melalui notaris tetapi dapat disahkan atau didaftarkan di pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan hukum.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata isi perjanjian perkawinan lebih fokus pada pengaturan harta benda dan pembagian harta sesuai dengan hukum perdata yang berlaku umum. Tidak mengatur aspek-aspek spesifik terkait agama atau praktik poligami. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam isi perjanjian perkawinan mengatur harta bawaan dan harta bersama dan pembagian harta setelah perceraian atau kematian. KHI mengatur aspek-aspek khusus yang relevan dengan hukum Islam, seperti nafkah, tempat tinggal dalam poligami, dan pembagian waktu, yang tidak diatur dalam KUHPerdata.

4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, Kemudian terkait waktu pembuatan perjanjian perkawinan terdapat perubahan menurut putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan, dalam putusan ini menentukan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat menjadi tiga waktu yaitu sebelum perkawinan berlangsung, pada saat perkawinan berlangsung, dan selama perkawinan berlangsung.
5. Akibat hukum perjanjian perkawinan menurut KUHPerdota antara Fokus pada pengaturan harta benda, baik pemisahan maupun pembagian harta bersama. Memerlukan akta notaris dan pendaftaran di kantor catatan sipil untuk mengikat pihak ketiga, dan memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta setelah perceraian atau kematian. Akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain yaitu menyediakan pengaturan harta dan pembagian sesuai dengan hukum Islam, mengatur secara spesifik tentang poligami, nafkah, dan kewajiban suami istri, dan pengakuan perjanjian di pengadilan agama memberikan kekuatan hukum sesuai syariah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang ingin mengadakan perjanjian perkawinan sebaiknya memahami secara detail mengenai informasi dari perjanjian perkawinan baik syarat dan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan menginginkan dibuatnya perjanjian perkawinan sebaiknya pasangan tersebut mengetahui dengan rinci segala hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan mulai dari bentuk, syarat serta akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut. Serta waktu pembuatannya di buat jauh sebelum pernikahan dilangsungkan sehingga tidak ada tekanan emosional yang besar yang mempengaruhi pembuatan keputusan.



DAFTAR PUSTAKA

A. QUR'AN DAN HADIST

B. BUKU

- Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*, Alumni, Bandung.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, Prenada Kendana Media Group, Jakarta.
- Ahmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenademia Group, Jakarta.
- Beni Ahmad, 2007, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung.
- Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, 2011, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, 2019, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Aura Publisher.
- Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Komairah, 2010, *Hukum Perdata*, UMMPers, Malang.
- Ma'ruf Amin, 2008, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Elsas, Jakarta.
- Miru Ahmadi, 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keeluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Alumni Bandung, Bandung.

Setyaningsih, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Jakarta.

Subarso dan Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, CV Widya Karya, Semarang.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta.

Sri Soedewi, 1975, *Hukum Perdata Hukum Benda*. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Tutik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan

D. JURNAL DAN SKRIPSI

Farida Dwi Irianingrum, 2008, Skripsi: “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Hanafi Arief, Perjanjian dalam perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal Al'Adl*, Vol 9, No.2.

Roos Nelly, 2018, Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 7, No 2.

Yusuf Iskandar, 2019, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata di Indonesia”. *Skripsi Universitas Panca Sakti* tegal.

E. INTERNET

Apa itu Kompilasi Hukum Islam, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kompilasi-hukum-islam/>.

HukumOnline.com, “Asas-Asas Perkawinan dalam Islam”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perkawinan-dalam-islam-1t65c0605738aa6/>

Irmayani Syafitri, "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis", <https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/>

Konsultanhukum.web.id, "Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian”, "Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian", <https://dntlawyers.com/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/>

Pondok Bahasa, Apa Bedanya: “Kawin”–“Nikah”–“Married”– “Merit”

Yuridis.id, <https://yuridis.id/pasal-31-kuhperdata-kitab-Undang-Undang-hukum-perdata/>

